



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
2. Achmad Ichsan, Hukum Perdata, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1991.
3. Efendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
4. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
5. Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Armani, Jakarta.
6. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
7. R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
8. ———, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.
9. ———, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
10. ———, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
11. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
12. R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987.
13. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1985.
14. ———, Azas-azas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1987.

# LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) " PERSADA "

Nomor : 65/LBH-PK-P/V/2005.-  
Lamp. : ---  
Hal : Surat Keterangan Riset.-

Medan, 13 Mei 2005

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di -

Medan.-


Sehubungan dengan surat bapak Nomor : 0373/FM/KM/2005 tanggal 05 April 2005, perihal Pengambilan Data, dengan ini kami benarkan, bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **PUPUT SURIANI**  
NPM : 01.840.0043  
Program Study : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data serta wawancara di kantor kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul, Hak Retensi Advokat/Pengacara Selaku Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Bantuan Hukum.

Demikian surat keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.  
Terima kasih.-

Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen  
LBH-PK "PERSADA"

  
**RISWAN H SIREGAR, SH**  
Direktur.-

## HASIL WAWANCARA PENULIS

Pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2005, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Riswan H Siregar, SH Direktur Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA" dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kuasa pada Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "PERSADA" ini dilaksanakan.
  - Pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa adalah dilaksanakan dengan cara pemberi kuasa menanda tangani blanko surat kuasa yang telah dipersiapkan yang berisikan tentang hal-hal yang dikuasakan serta tugas dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan juga dalam penanda tanganan surat kuasa ini pemberi kuasa harus memberikan apa-apa yang telah diperjanjikan seperti membayar biaya dan ongkos yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
2. Kewajiban-kewajiban apakah yang harus dipenuhi penerima kuasa apabila penerima kuasa telah selesai menjalankan tugasnya.
  - Apabila Advokat/Pengacara telah selesai menjalankan tugasnya dalam mengurus dan menyelesaikan perkara atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemberi kuasa atau tugas kuasa telah lewat jangka waktunya meskipun perkara atau permasalahan hukum belum selesai, maka penerima kuasa harus memberikan dan memenuhi segala kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa seperti membayar honor atau uang jasa Advokat/ Pengacara dan lain-lain
3. Apa akibat hukumnya apabila pemberi kuasa tidak memenuhi segala kewajibannya tersebut.
  - Apabila pemberi kuasa tidak membayar keseluruhan kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa sehubungan dengan telah selesainya tugas pengurusan perkara atau permasalahan hukum yang dialami oleh pemberi kuasa, atau apabila jangka waktu pemberian kuasa telah terlampau dalam perjanjian pemberian kuasa yang mempunyai suatu tenggang waktu tertentu, maka penerima kuasa berhak mempergunakan hak retensi yang dimilikinya untuk menahan barang-barang atau surat-surat yang ada pada penerima kuasa sebagai jaminan sampai pemberi kuasa melunasi kewajiban-kewajibannya tersebut kepada penerima kuasa.

4. Apakah hak retensi ini merupakan perjanjian jaminan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa.
- Dalam perjanjian pemberian kuasa antara Advkat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "PERSADA", dengan kliennya tidak diperlukan adanya suatu perjanjian hak retensi yang terpisah dari surat perjanjian pemberian kuasa, sebab dalam setiap perjanjian surat kuasa hak retensi ini telah dicantumkan pada isi surat kuasa sekedar untuk mengingatkan kembali sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
5. Apa akibat hukumnya jika pemberi kuasa tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya meskipun hak retensi telah dilaksanakan.
- Jika pemberi kuasa tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan dan tugas pemberian kuasa telah dilaksanakan oleh penerima kuasa, maka dalam hal ini pihak penerima kuasa dapat memajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pembayaran segala kewajiban yang telah dilalaikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa disertai juga pembayaran ganti kerugian dan bunga serta keuntungan yang kemungkinan diperoleh penerima kuasa.

Demikianlah hasil wawancara ini penulis perbuat dengan sebenarnya.

Yang Mewawancarai,

**PUPUT SURIANI**



Yang Diwawancarai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riswan H Siregar".

**RISWAN H SIREGAR, SH**